

**PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN KARO
DI MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF *SIYĀSAH IDĀRIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
PERDI IRWANTA PERANGIN-ANGIN
17103020020**

**PEMBIMBING
DR. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Perdi Irwanta Perangin-angin

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Perdi Irwanta Perangin-angin

NIM : 17103070020

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN KARO
DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
IDĀRIYYAH

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2021

Pembimbing

DR. H. M. NUR, S Ag., M Ag.
NIP. 19700816 199703 1 00 2

ABSTRAK

Indonesia merupakan sebuah Negara yang menganut system demokrasi, Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu kegiatan pemilihan umum yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut dengan pilkada. Pada UUD 1945 pasal 18 ayat 4 dijelaskan bahwa gubernur , bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Di Indonesia Pilkada langsung lahir pasca di sahkannya UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Di tahun 2020 Indonesia mengadakan kegiatan pilkada serentak yang berbeda karena dilanda pandemic Covid-19, sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi berupa PKPU No 6 tahun 2020 sebagai acuan berlangsungnya pilkada 2020 termasuk yang diadakan di Kabupaten Karo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menguraikan, dan menganalisis permasalahan akan diteliti kemudian di sesuaikan dengan keadaan dan fakta yang ada di lapangan. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari subjek-objek secara langsung dilapangan melalui wawancara dan observasi, dan didukung dengan data dari beberapa buku, artikel dan jurnal terkait.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahawa pelaksanaan pilkada serentak yang dilakukan di Kabupaten Karo pada saat keadaan pandemic Covid-19 dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu PKPU No 6 tahun 2020. Jika ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Idāriyah*, pelaksanaan pilkada serentak berjalan sesuai dengan prinsip tolong menolong dan saling memudahkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dengan Penerapan PKPU yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam kegiatan pilkada serentak, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat agar tidak tertular virus pada saat pelaksanaan pilkada berlangsung terkhususnya di Kabupaten Karo.

Kata Kunci: UUD, PKPU, *Siyāṣah Idāriyah*, Covid-19

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Perdi Irwanta Perangin Angin
NIM : 17103070020
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2021
Saya yang menyatakan,



Perdi Irwanta Perangin-Angin
NIM: 17103070020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“bila kau cemas dan gelisah akan suatu, masuklah kedalamnya sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yangkau takuti sendiri”

Seseorang yang putus asa melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan”

(Ali Bin Abi Thalib)

“kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa”

(Zig Zigalar)

“ Jika anda bias memilih yang baik, kenapa masih mempertahankan yang buruk”

(Ust. Adi Hidayat)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-690/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN KARO DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PERDI IRWANTA PERANGIN-ANGIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070020
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 612c6d524ad42



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6128c1ec5516d



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6129691a46d7a



Yogyakarta, 26 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612db7c1f0507

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah swt. sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan berupa nikmat waktu, kesenangan, kesabaran, kekuatan dan ketabahan sehingga saya dapat selalu hidup atas nikmat yang diberikannya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayahanda Pelita Perangin-Angin dan Ibundaku Rudiyani Br Maha, terima kasih atas limpahan doa-doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, atas segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan, serta segala pengorbanan dan kesabaran yang telah mengantarku sampai saat ini. Tidaklah pernah cukup untuk membalas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah engkau berikan kepadaku.
- Adik tercinta Annisa Br Perangin-Angin dan Rifki Ray Handani Perangin-Angin yang selalu mendukungku, mendo'akanku dan memotivasi aku untuk menjadi kakak yang lebih baik.
- Serta kepada teman-temanku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada ku, erta memberikan contoh terbaik dalam menjalani kehidupan. Semua ini adalah segala bentuk kasih sayang dan rasa perhatian kalian kepada ku, saya mengucapkan terima kasih banyak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Â Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Î Karim
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Û Furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
---	---------------------------------	--------------------	----------------

2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au Qaul
---	------------------------------	--------------------	------------

G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang dikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-Furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an*.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan rerdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, pertolongan, kesabaran dan kekuatan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pilkada Serenta di Kabupaten Karo di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Siyāsah Idāriyah*". Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi penutup bagi seluruh umat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang

penuh terang benderang.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak DR. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak DR. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama awal perkuliahan.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Suti Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam menyelesaikan proses administrasi.
8. Ketua KPU Kabupaten Karo Gemar Tarigan SH. dan juga Abraham Tarigan, S. Sos selaku anggota kordiv. Pengawas , hubungan antar lembaga dan Humas, yang

telah memberikan berbagai informasi yang saya butuhkan dalam penelitian ini.

9. Kedua orang tua penyusun, Bapak Pelita Perangin-Angin dan Ibu Rudiyani Br Maha yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang dan kesabaran, mendidik dan membimbing dengan nilai-nilai agama yang baik serta memberikan dukungan dan motivasi agar memiliki kehidupan yang baik. Tidak ada hentinya mengucapkan rasa syukur atas segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
10. Adik penyusun, Annisa Br Perangin-Angin dan Rifki Ray Handani Perangin-Angin yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta mendo'akan penyusun agar dapat menggapai impian sedari dulu.
11. Sahabat SKA Squad, Andre Milen Pratama, Iqbal Rosyadi, Mahmud Arif, Oktio Haikal, yang turut memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk menyusun skripsi ini.
12. Sahabat saya Azmi Romadon, Akhmad Khusein, Bintang Dharma Pamuda, Hassanudin as'ari, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani saya hampir selama 4 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah Swt. memberikan pehala yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu baik didunia maupun di akhirat. Dan penyusun sendiri menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun menghargai segala kritik maupun saran yang diberikan agar menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 15 Agustus 2021
Saya yang menyatakan,

Handwritten signature

Perdi Irwanta Perangin-Angin
NIM: 17103070020



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	
TINJAUAN <i>SIYĀSAH IDĀRIYYAH</i> DAN PKPU NOMOR 6	
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PILKADA	
SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID -19	21

A. Tinjauan Pemilu serentak.....	21
1. Pengertian Pemilu Serentak	21
B. Tinjauan <i>Siyāsah Idāriyyah</i>	23
1. Pengertian <i>Fikih Siyasah</i>	23
2. Pembagian <i>Fikih Siyasah</i>	24
3. Pengertian <i>Siyāsah Idāriyyah</i>	25
4. Dasar Hukum <i>Siyāsah Idāriyyah</i>	31
C. Tinjauan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid -19.....	33
1. Pengertian dan Sejarah Pilkada Serentak.....	33
2. Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020	36
3. Pelanggaran-pelanggaran saat Pelaksanaan Pilkada Serentak Paada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020.....	38

BAB III **GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARO DAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID -19.....41**

A. Gambaran Umum Kabupaten Karo	41
1. Keadaan Geografis.....	41
2. Keadaan Demografis.....	46
3. Keadaan Pendidikan	49

	4. Keadaan Agama.....	50
	5. Keadaan Ekonomi.....	51
	6. Keadaan Sosial dan Budaya	52
	B. Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kabupaten Karo	55
	1. Sistematika Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Karo Selama Pandemi Covid-19	55
	2. Hak dan Kewajiban Masyarakat di Kabupaten Karo Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19	57
BAB IV	TINJAUAN <i>SIYĀSAH IDĀRIYYAH</i> DAN PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID -19 DI KABUPATEN KARO	60
	A. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Karo di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan PKPU No 6 Tahun 2020.....	60
	B. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Karo di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan <i>Siyāсах Idāriyyah</i>	69
BAB V	PENUTUP.....	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
LSMPIRAN-LAMPIRAN	i
A. PKPU NO 06 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak di masa Pandemi Covid-19.....	i
B. Terjemahan Al-Qur'an	xii
CURRICULUM VITAE	xiii



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat di pandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat harus di dasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepannya.¹Pilkada langsung lahir pasca di sahkannya UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah karena undang-undang sebelumnya dianggap meminggirkan peran daerah dalam menentukan pemimpin daerahnya. Berlakunya UU No. 32/2004

¹ Daud M. Liando, "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKim*, Volume 3, Nomor 2 (Oktober 2016).

memasuki era baru dengan adanya perluasan partisipasi politik rakyat di daerah dan kompetisi terbuka meraih posisi pemimpin daerah (kepala daerah dan wakil kepala daerah).²

Untuk pertama kalinya Indonesia melangsungkan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak di 254 daerah dalam waktu bersamaan 9 Desember 2015. Secara umum pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Pada posisi lain, jika ditinjau dari segi tahapan penyelenggaraan pemilu, pilkada serentak 2015 masih menyiratkan beberapa persoalan mendasar yang mengganggu efektifitas penyelenggaraan pilkada. Adanya pergeseran anggaran biaya penyelenggaraan yang semula dibebankan pada APBN menjadi APBD, dalam perakteknya mengganggu kepastian pelaksanaan pilkada di beberapa daerah karena masih belum memiliki kepastian anggaran. Selain itu, dibebankannya anggaran pilkada ke APBD membuka ruang *conflict of interest* calon daerah yang berasal dari *incumbent*.³

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat 4 berbunyi “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota

² Lia Wulandari, “Jalan Panjang Advokasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung”, *Jurnal Pemilu Dan Demokras*, (April 2016).

³ Titi Anggraini, Evaluasi Pilkada Serentak 2015, *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, (April 2016).

dipilih secara demokratis”.⁴ Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional pemilihan kepala daerah hanya menggariskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, namun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, menterjemahkan kalimat “Dipilih secara demokratis” sebagaimana pasal 18 ayat 4 sebagai pemilihan langsung.⁵

Pada tahun 2020 Indonesia kembali menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak, yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020, namun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2020, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Dimana pelaksanaan pilkada serentak yang semestinya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 di jadwalkan ulang menjadi tanggal 9 Desember 2020.⁶

Putusan tersebut dibuat dikarenakan tengah terjadinya wabah yang sedang melanda seluruh negara tak terkecuali Indonesia, dimana wabah ini telah menyebar keseluruhan Indonesia. Virus yang berasal dari Wuhan, China ini masuk ke Indonesia

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat 4.

⁵ Nopyandari, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Ddalam Perspektif UUD 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2. (2011).

⁶ Aprista Ristyawati, “Efektivitas Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02, (November 2020).

pada tanggal 3 Maret 2020 dan terus menyebar dengan luas sampai ke seluruh Indonesia, sehingga ditetapkan sebagai bencana Nasional.

Terdapat 270 wilayah di Indonesia yang mengikuti pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, dimana terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pilkada ini seharusnya diikuti oleh 269 Daerah, namun Kota Makassar mengulang lagi pilkada dan genap menjadi 270 Daerah pada pelaksanaan pilkada tahun 2020.⁷

Pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Indonesia menuai berbagai perdebatan di masyarakat. Pelaksanaan pilkada ini dinilai tidak realistis dengan kondisi di Indonesia saat ini, karena dampak kasus dari pandemi Covid-19 terus meningkat secara nasional. Dan banyak masyarakat yang khawatir bila pelaksanaan pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan.⁸

Kekhawatiran masyarakat dalam pelaksanaan pilkada serentak dikarenakan meningkatnya kasus pasien positif Covid-19 yang terus meningkat secara signifikan, yang mana pada tanggal 31 Maret total kasus Virus Corona sebanyak 1.528 kasus. Pada bulan berikutnya kasus Covid-19 bertambah 8.590 kasus sehingga menjadi 10.118 kasus pada 30 April 2020, pada bulan Mei juga terjadi peningkatan sebanyak 16.355 kasus sehingga total pada 31 Mei 2020 terdapat 26.473 kasus. Kemudian pada bulan Juni bertambah peningkatan kasus sebanyak 29.912 kasus sehingga menjadi 56.385

⁷ *Ibid*; hlm. 87-88.

⁸ *Ibid*; hlm. 86.

kasus sampai akhir bulan Juni, dan menjadi 108.376 kasus di bulan Juli, hingga pada Agustus mencapai 174.796 kasus dengan bertambah nya 66.420 penambahan kasus.⁹sampai pada tanggal 8 Desember jumlah kasus Covid-19 mencapai 586.842 kasus.¹⁰

Walaupun demikian pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 tetap dilaksanakan sesuai dengan PKPU No. 6 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).¹¹

Dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 menurut PKPU No. 6 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Di Kabupaten Karo Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) perspektif *Siyāsah Idāriyyah*.

⁹<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/01/200200165/melihat-peningkatan-kasus-covid-19-di-indonesia-dari-bulan-ke-bulan?page=all>, di akses pada tanggal 17 Maret 2021 Pkl 21:35.

¹⁰<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html>, di akses tanggal 17 Maret 2021, Pukul 22:13.

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Kabupaten Karo di masa pandemi Covid-19 Menurut PKPU NO 6 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana pandangan *siyāsah idāriyyah* terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Kabupaten Karo Sesuai Dengan PKPU NO 6 Tahun 2020 ?

C. Tujuan Masalah

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pilkada serentak 2020 di masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karo.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *Siyāsah Idāriyyah* terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Karo.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan pilkada serentak dalam masa pandemi Covid-19 sesuai PKPU No. 6 tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus Disease 2019 (Covid -19) perspektif *Siyāsah Idāriyyah*. Kemudian penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam kaitannya dengan penelitian ini.

- b. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk mengambil langkah selanjutnya terhadap kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah ketika akan membuat kebijakan baru, sehingga tidak akan menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat.

D. Telaah pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pada peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan, beberapa peneliti yang sudah pernah melakukan penelitian tentang pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Aryo Prasisto dan Prayudi “Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak 2020”. Dimana dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang penyebaran virus, implikasi demokrasi seperti pelanggaran dan malpraktik dalam pilkada serentak 2020 harus diantisipasi oleh seluruh elemen. Terdapat juga pemetaan implikasi yang dapat muncul terhadap penyelenggaraannya di lapangan yang pertama kesesuaian dengan substansi pemilu demokratis terbaik dengan melibatkan partisipasi pemilih yang tinggi dan juga aman dari penularan Covid-19, dan yang

kedua adalah penegakan aturan main pilkada yang benar-benar menaati aspek keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan.¹²

Kedua, jurnal karya Aprista Ristyawati dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan tentang terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya antara lain amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak Konstitusional tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang banyak di pimpin pejabat sementara dan mencegah pembengkalan anggaran. Sedangkan dampak negatifnya antara lain penularan Covid-19, semakin rawan praktik kecurangan, meningkatkan angka golput.¹³

Ketiga, jurnal dari Yusuf Adam Hilman, Khoirurrosyidin, dan Niken Lestarini “Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19”. Dalam jurnal ini menjelaskan peta politik pemilukada di Kabupaten Ponorogo pada saat pandemi Covid-19, maka praktik demokrasi yang harus diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang disarankan dalam pemilukada tahun 2020.¹⁴

¹² Aryo Wasisto, Prayudi, “Antisipasi Implikasi Demokrasi Pilkada Tahun 2020”, *Jurnal Info Singkat*, Vol.XII, No. 12 (Juni2020).

¹³ Aprista Ristyawati, “Efektivitas Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Cerpido* Volume 02, Nomor 02, (November 2020).

¹⁴ Yusuf Adam Hilman, Khoirurrosyidin, Niken Lestarini, “Peta Politik Pemilukada Ponorogo di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.2, No.2, (Juli 2020).

Keempat, jurnal karya Rzky Panji Perdana Martua Hasibuan dengan judul “Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19”. Pada jurnal tersebut menjelaskan tentang negara harus secara cepat dan sigap untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penundaan Pilkada. Hal ini setidaknya memberikan status legalitas penundaan dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam proses ketatanegaraan.¹⁵

Kelima, jurnal karya dari Jhon Retei Alfri Sandi, dan Suprayitno “Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19”. Dalam karya tersebut menjelaskan beberapa fenomene penangana bansos ditengah pandemi Covid-19, yang pertama untuk memberikan jaminan kepastian hukum pilkada dan meminimalisir pemanfaatan dana penenganan Covid-19 bagi kepentingan politik pilkada sebaiknya menunda pelaksanaan pilkada. Yang kedua membuat himbauan dan memberikan saksi kepada pemimpin daerah yang mempolitisasi dan memanfaatkan dana menanganan Covid-19.¹⁶

Keenam, skripsi dari Azwir Fahmi Harahap “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia”. Dalam skripsinya menjelaskan pertimbangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah

¹⁵ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, “Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Pandemi Covid-19”, *Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 1 (2020).

¹⁶ Jhon Retei Alfri Sandi, Suprayitno, “Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Politik Pemerintah Dharma Praja*, Vol 13, No. 1 (Juni 2020).

dan juga menjelaskan seberapa perlunya Indonesia mengadakan pemilihan kepala daerah serentak.¹⁷

Ketujuh, adalah skripsi dari Andi Muhammad Gian Gilland yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Pada skripsi tersebut menjelaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan kendala dalam pemilihan demokratis, baik itu dalam arti pemilihan langsung ataupun pemilihan melalui perwakilan.¹⁸

Kedelapan, adalah skripsi dari M. Saefudin “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsinya tersebut menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan pelaksanaan pemilu berdasarkan hukum Islam serta persamaan dan perbedaannya.¹⁹

Kesembilan, Skripsi dari Abdillah Afandi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar

¹⁷ Azwir Fahmi Harahap, “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Di Indonesia:”, *Skripsi* Fakultas Hukum Undralaya Uninersitas Sriwijaya (2019).

¹⁸ Andai Muhammad Gian Gilland, “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013).

¹⁹ M Saefuddin, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020).

Lampung”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan beberapa hal, diantaranya PNS dalam pemilukada Wali Kota/Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun 2015 di Kecamatan Teluk Betung tidak bersifat netral, karena memberikan dukungan kepada pasangan calon Wali Kota. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam fiqh siyāsah para PNS dianggap tidak netral karena melanggar sumpah yakni tidak menaati Undang-undang.²⁰

Kesepuluh, skripsi karya dari Ahclak Asmara yasa yang berjudul “Partisipasi Politik masyarakat Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Gowa (Studi terhadap Pemilih Pemula Di Kel. Batang Kaliku Kec. Somba Opu Kab. Gowa”. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gowa terutama bagi para pemilih pemula.²¹

Kesebelas, skripsi karya dari Fitria Ningsih yang berjudul “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2020 Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah”. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia pada Tahun 2020 di masa

²⁰ Abdillah Afandi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung”, *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019).

²¹ Ahclak Asmara, “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula Di Kel Batang Kaliku, Kec Somba Opu, Kab gowa “; *Skripsi* Universitas Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik (2018).

Pandemi Covid-19 yang menuai pro dan kontra di masyarakat yang berperpektif pada prinsip dan syarat dari konsep masalah mursalah.²²

Adapun yang membedakan penelitian saya dengan beberapa karya di adalah pada jurnal di atas masih menjelaskan secara hukum positif dan dampaknya secara langsung, adapun dalam penelitian peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaannya secara hukum positif sebagaimana di jelaskan dalam PKPU No.6 Tahun 2020 dan bagaimana tinjauannya dalam perspektif *Siyāṣah Idāriyyah*, dan mengkhususkan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Karo.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Pemilu Serentak

Pemilihan umum dalam negara demokrasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.²³

Ibnul Qayyim mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut “secara universal pemilihan umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud

²²Fitria Ningsih,” Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2020 Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Masalah Mursalah*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

²³Billy Hans Pranata Pasaribu “Pemilihan Umum Serentak dalam Penguatan Sistem Presidensial Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (2019).

membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”.²⁴

Pemilihan Umum Serentak atau yang disebut dengan “*concurrent elections*” oleh Benny Geys didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu yang bersamaan. Sistem Pemilu ini selain di pelopori oleh Amerika Serikat, juga banyak diterapkan dinegara-negara dengan Demokrasi yang sudah maju seperti di Eropa Barat. Di Asia Tenggara sendiri, Pemilu Serentak belum terlalu dikenal, namun pelaksanaannya dapat dilihat di Filipina. Meskipun sistem Pemilu ini identik dengan negara Demokrasi maju, namun di Amerika Latin, sistem ini cukup populer diterapkan dinegara-negara basis sosialis, seperti Brazil, Bolivia, Peru, dan Venezuela. Berdasarkan hal tersebut maka pemilu serentak digagas oleh Aliansi Masyarakat Sipil dengan suatu maksud perubahan penyelenggaraan Pemilu yang lebih efektif dan efisien.¹¹⁶ Keputusan ini dikeluarkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/PUU-11/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak.²⁵

2. Konsep *Siyāsah Idāriyyah*

²⁴ Ibnu Tricahyo, *Reformasi pemilu menuju pemisahan pemilu nasional dan local*, (Malang: In Trans Publishing, 2009), hlm 6.

²⁵ Billy Hans Pranata Pasaribu “Pemilihan Umum Serentak dalam Penguatan Sistem Presidensial Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (2019).

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan memahami suatu gejala fenomena yang di jumpai dari hasil penelitian.²⁶

Landasan teori ini sangatlah diperlukan agar penelitian mempunyai dasar yang akan memperkuat peneliti dalam menganalisis secara jelas. Oleh karena itu, teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis pokok permasalahan ini adalah *Siyāsah Idāriyyah*.

Fiqih siyāsah adalah bagian dari ilmu fiqih. Namun obyek pembahasannya tidak hanya berfokus dalam satu aspek atau bidang saja. Al mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al sulthaniyat* membahas bidang *siyasat dusturiyat* (siyāsah perundangan), *siyasat maliyat* (siyāsah keuangan), *siyasat qodhaiyat* (siyāsah peradilan), *siyasat harbiyat* (siyāsah peperangan), *siyasat idariyat* (siyāsah administrasi).²⁷

²⁶ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

²⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm 43.

Siyāsah Idāriyyah artinya adalah administrasi negara, kata idariyah berasal dari bahasa arab yang berarti mengatur dan menjalankan sesuatu.²⁸ Dalam Surah Al-Maidah ayat 49:²⁹

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفسقن

Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwasanya alam membuat atau melaksanakan sesuatu haruslah di laksanakan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan juga dengan sunnah.

Dalam ayat di atas juga telah menunjukkan sifat penting seperti administrasi dan juga registrasi tertulis. Pelaksanaan pilkada serentak juga merupakan sebuah bentuk administrasi negara, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang mengantisipasi berbagai permasalahan yang menyangkut tata kelola dan proses pelaksanaan .

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pilkada serentak pada masa pandemi Covid-19, peneliti mengambil *Siyāsah Idāriyyah* yang artinya administrasi negara sebagai acuan atau titik fokus penelitian ini. Administrasi negara sendiri memiliki arti keseluruhan proses rangkaian kegiatan yang dilakukan lebih oleh dua orang atau

²⁸ Aulia Anisa, "Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif *Siyāsah Idāriyyah*", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

²⁹ Q.S. Al-Maidah (49): 5.

lebih terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara dalam syariat islam bertujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan melalui pendataan.

F. Metode Penelitian

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian kembali yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.³⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih nyata mengenai sesuatu situasi. Penelitian ini mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data yang lebih jelas dan sesuai fakta yang terjadi. Dalam penelitian hukum, penelitian lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang umum digunakan dalam penelitian hukum dengan tipologi penelitian hukum empiris. Menurut Soetandyo Wingjosebroto, penelitian hukum empiris atau sering disebut penelitian hukum non-

³⁰ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi I, Cetakan 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm 19.

doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadi dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.³¹

Dalam perakteknya, peneliti akan langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data faktual yang ada. Salah satu cara peneliti untuk mendapatkan data adalah dengan wawancara, yaitu peneliti langsung berinteraksi dengan siapapun yang terkait dengan data yang di inginkan. Disini peneliti akan berinteraksi dan mengambil beberapa sampel untuk mendapatkan data yang di inginkan. Dalam penelitian ini peneliti akan langsung mengambil data kepada pihak terkait seperti KPU dan Bawaslu. Peneliti juga akan mengambil beberapa data dari beberapa masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah Deskriptif-Analitis, dimana dalam penelitian ini menjelaskan secara deskripsi, menguraikan, dan menganalisis permasalahan akan diteliti kemudian di sesuaikan dengan keadaan dan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini juga menjelaskan tentang bagaimana Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karo dengan menggunakan teori dari *Siyāṣah Idāriyyah*.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris, dimana hukum dikonsepskan sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur, baik dalam pelaksanaan maupun penegekannya dalam masyarakat. Dalam

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada,1997), Hlm, 42.

metode pendekatan ini akan memudahkan penelitian yang berfokus pada pelaksanaan pilkada serentak pada masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di Kabupaten Karo.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber, yaitu berupa data primer dan skunder.

a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yaitu PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

b. Sumber Skunder

Sumber skunder adalah bahan hukum, adapun Sumber skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi yang dapat di jadikan sumber untuk mendukung penelitian. Adapun bahan lain yang dapat digunakan adalah majalah, berita ataupun website dan sumber-sumber lain yang juga membahas mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, sehingga dapat memberikan data yang lebih akurat terhadap permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti dengan cara interaksi langsung dengan masyarakat dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengambil data berupa foto atau arsip-arsip guna menunjang penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah ataupun yang lainnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah data kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Metode analisis yang dipakai dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara melihat gejala yang terjadi dalam masyarakat yang sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Penyusunan menggunakan metode deduktif, dimana analisis data bersifat umum yang diperoleh di lapangan, yang kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi berjudul “*Pelaksanaan Pilkada Serenta Di Kabupaten Karo Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyāsah Idāriyyah*” maka sistematika yang digunakan dan disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu bab yang berisikan pendahuluan untuk mengantar pembahasan sekripsi yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan di teliti, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahsan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, berisi penjelasn teoritis sebagai landsasan dalam melakukan penelitian, dalam bab ini teori yang di paparkan adalah teori konsep *Siyāsah Idāriyyah*. Teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tempat penelitian dilakukan dan pembahasan mengenai PKPU No 6 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karo.

Bab keempat, berisi analisis mengenai teori yang di kerjakan oleh penulis yang berkaitan dengan siyāsah idāriyyah dan mencoba mengaitkan tentang pelaksanaan pilkada serentak dimasa pandemi Covid-19. Dimana, analisis ini di dukung dengan data-data yang sudah ada. Sehingga penulus dapat menyampaikan fakta penelitian.

Bab kelima, bagaian ini merupakan Bab penutup yang mana didalamnya memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Pada bagian ini juga di lengkapi dengan daftar pustaka yang menjadi sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. pelaksanaan pilkada serentak pada masa pandemi Covid-19 merupakan sebuah tantangan baru yang dihadapi oleh KPU Republik Indonesia. Dimana pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 Indonesia tengah mengalami wabah yang hampir mematikan seluruh kegiatan publik. Namun ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang membantu masyarakat keluar dari keterpurukan yang melanda Indonesia. Terkhususnya KPU RI mengeluarkan regulasi untuk tetap melaksanakan pilkada serentak merupakan sebuah tantangan besar. Hal ini bertujuan untuk tidak adanya msa kekosongan pemimpin di setiap daerah. PKPU No 6 tahun 2020 merupakan sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI untuk melaksanakan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19. Di Kabupaten Karo proses pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan sukses tanpa adanya penambahan pasien yang terkena Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tetap melaksanakan pilkada serentak terbukti efektif. Kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Karo tidak lepas dari kerja keras KPU dan Bawaslu

dalam mengarahkan masyarakat dan mengawasi masyarakat untuk tetap menjaga diri dan mengikuti protokol kesehatan

2. Dalam pandangan *siyāsah idāriyyah* , berdasarkan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Karo jika dilihat berdasarkan bagaimana pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat maka telah sesuai dengan prinsip memberikan kemudahan dan tolong menolong. Karena walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang memudahkan masyarakat berpartisipasi untuk memilih kepala daerahnya untuk menghilangkan resiko terjadinya kekosongan kursi pemimpin di setiap daerah terkhusus Kabupaten Karo.

B. Saran

Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan regulasi PKPU No 6 tahun 2020 terkait penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 merupakan sebuah kebijakan yang membantu rakyat. Meskipun begitu pemerintah seharusnya juga memberikan fasilitas yang memadai dalam proses pilkada serentak karena banyak daerah yang tidak terjangkau oleh KPUD untuk menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pilkada. Masih banyak daerah terkhususnya tanah karo yang akses untuk mendapatk informasi terkait pilkada dan banyak juga yang tidak ingin memilih pada saat pemungutan suara. Hal ini terjadi karena kurangnya keyakinan publik untuk berpartisipasi dalam pilkada. Dengan memberikan layanan yang diperlukan oleh masyarakat dapat terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada serentak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an /Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002.

B. Fikih/Ushul Fiqih

Djazuli, A. "Fikih Siyasah:"Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah", (Jakarta: Kencana 2003).

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Agama, Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

T.M. Hasbi, Ash-Shiddiqy," Pengantar Ilmu Fikih", (Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Dasar 1945.

D. Lain-lain

Afandi, Abdillah, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung", *Skripsi* FAKultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.

Amiruddin, dan Zainal Asikin,"*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Edisi I, Cetakan 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Anggraini, Tia,"*Evaluasi Pilkada Serentak 2015*", Jurnal Pemilu dan Demokrasi, April 2016.

Aryo Wasisto, dan Prayudi, "*Antisipasi Implikasi Demokrasi Pilkada Tahun 2020*", Jurnal Info Singkat, Vol.XII, No.12/II/Puslit/Juni/2020.

- Aulia Anisa, “*Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif Siyāsah Idāriyyah*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).
- Fadla, Anita, “*Pelayanan PT. Pos Indonesia Pekan Baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi*”, (Pekan Baru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).
- Fitria Ningsih, “*Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2020 Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).
- Gilland, Andi Muhammad Gian, “*Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2013.
- Harahap, Azwir Fahmi, “*Tinjauan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum Indralaya Universitas Sriwijaya 2019.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua, “*Urgensi Perppu Pilkada Di Kala Pandemi Covid-19*”, Jurnal ‘Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Kristiyanto, Eko Noer, “*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi di Batam*”, Jurnal Penelitian Hukum DEJURE, Volume 17, Nomor 1, (maret 2017).
- Liando, Daud M, *Pemilu dan partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presidendi Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKim, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2016.
- Negara, Danang Bangun Kusuma, Skripsi “*Kebijakan Teko Langsung Cetak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan E-KTP Elektronik Perspektif Fikih Siyāsah*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- Nopyandari, “*Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2.

- Pasaribu, Billy Hans Pranata, "*Pemilihan Umum Serentak dalam Penguatan Sistem Presidensial Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*", *Skripsi* Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (2019).
- Rahman, Taisirul Karimir, *Tafsir al-Qurthubi*, (Bandung: Dar Ibni Hazm, 2010), hlm. 639.
- Ristyawati, Aprista, "*Efektivitas Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*", Volume 02, Nomor 02, November 2020.
- Saefuddin, M, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dalam Perpektif Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020.
- Sandi, Jho Retei Alfri dan Suprayitno, "*Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19*", *JPPDP*, Vol 13, No.1 2020.
- Subiyanto, Achmad Edi, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (Juni 2020).
- Sukardja Ahmad, "*Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*", (Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2012).
- Tahrir, Hizbut, "*Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Aministrasi)*", ahli Bahasxa Yahya A.R, Cet. Ke-3 (Jakarta: HTI-Pres, 2008).
- Tricahyo, Ibnu, *Reformasi pemilu menuju pemisahan pemilu nasional dan local*, (Malang: In Trans Publishing, 2009).
- Wulandari, Lia, "*Jalan Panjang Advokasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung*", *jurnal Pemilu dan Demokrasi*, April 2016.
- Yasa, Ahclak Asmara, "Partisipasi politik Msayarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula Di Kel. Batang Kaliku Kec. Somba Opu Kab. Gowa)", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin, Filsafat, Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018.

E. Internet

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/01/200200165/melihat-peningkatan-kasus-Covid-19-di-indonesia-dari-bulan-ke-bulan?page=all>, di akses pada tanggal 17 Maret 2021 Pkl 21:35.

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/capai-2126-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-paling-banyak-selama-tahapan-pilkada-2020>. Diakses tanggal 14 Juli 2020.

<https://www.beritasatu.com/politik/703983/bawaslu-temukan-2508-pelanggaran-pilkada-2020>. Diakses 14 Juli 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt552a59833c9f1/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-kpu/>. Diakses tanggal 14 Juli 2020.

<https://kumparan.com/tugumalang/new-normal-pilkada-2020-1tf2opbG8Jh/full>, diakses pada 1 juli 2021

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54299548>, di akses pada 02 juli 2021.

<https://grobogan.bawaslu.go.id/peran-masyarakat-dalam-pengawasan-pilkada-serentak.html>, di akses pada tanggal 5 juli 2021.

<https://www.orbitdigitaldaily.com/kpu-tetapkan-dpt-pilkada-karo-tahun-2020-sebanyak-277-577/>. Diakses pada 30 Juli 2021

<https://kab-karo.kpu.go.id/> di akses pada 5 juli 2021.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-Covid-19-di-indonesia-desember-2020.html>, di akses tanggal 17 Maret 2021, Pukul 22:13

Lampiran-lampiran

A. PKPU NO 06 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak di masa Pandemi

Covid-19

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 122A ayat (3) peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Mengingat : 1. Undang-undang Nomo 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 23, Tambaha Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambaha Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana tealah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Privinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 201)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM

KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*).

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*)

Pasal 5

- (1) Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;

- d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
1. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 2. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
 3. KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- e. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- f. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi $37,3^0$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
- g. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
- h. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- i. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
- j. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
- k. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;

- l. penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
 - m. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - n. pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah masing-masing.
- (3) Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
- (4) Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang meliputi:
- a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
 - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
 - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
- (5) Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan

pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

BAB VI KAMPANYE

Pasal 57

Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 61

Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 1. baliho/*billboard*/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 2. umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan
 3. spanduk 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

- b. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 62

- (1) Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dapat dilakukan melalui Media Daring.
- (2) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan selama masa Kampanye.

Pasal 71

- (1) Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Sebelum Pemilih memasuki TPS, anggota KPPS wajib memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
- (3) Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh $37,3^0$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS;
 - b. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS;
 - c. Pemilih menerima Surat Suara dan sarung tangan satu kali pakai dari anggota KPPS;
 - d. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya Pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping Pemilih;

- e. pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. setelah memberikan suara, Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.
- (1) Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS.
 - (2) Dalam hal terdapat Saksi dan Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh $37,3^0$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, Saksi dan Pengawas TPS yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan diganti Saksi dan Pengawas TPS lainnya.
 - (3) Dalam hal pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat Pemilih, Saksi atau Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh $37,3^0$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, KPPS melaporkan kepada PPS untuk dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menghimbau kepada Pemilih untuk tidak berkerumun di lingkungan TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.

Bagian Kedua

Pemberian Suara

Pasal 74

- (1) Pemberian suara pada Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan; dan
 - b. anggota KPPS melakukan sterilisasi paku secara berkala dengan disinfektan.
- (2) Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS.
 - (3) Pemilih yang telah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendatangi anggota KPPS yang bertempat di dekat pintu keluar TPS, untuk diberikan tanda khusus berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari Pemilih dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta, sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
 - (4) Pemilih yang telah selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS.

BAB IX

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 77

- (1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Serentak Lanjutan secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, atau PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau dapat disampaikan melalui Media Daring yang memuat:
 1. protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 2. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang; dan
 3. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang; dan
- b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, peserta rapat, Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan instansi terkait yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - (2) Dalam hal terdapat daerah Pemilihan yang tidak dapat menggunakan sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

B. Terjemahan Al-Qur'an

HAL	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan
23	34	Q.S. al-isra ayat (84) : 17	“Katakanlah (Muhammad) “setiap- orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing masing maka tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.
28	25,40	Q.S. Al-Maidah (49): 5.	“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Dan jika mereka berpaling (dari hukum yang telah

			<p>ditentukan Allah) maka ketahuilah bahwa Allah sesungguhnya berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, manusia adalah orang-orang yang fasik”.</p>
29	41	<p>Q.S. Ali-Imran (26) : 3</p>	<p>“Katakan lah (muhammad) “wahai tuhan peamilik kekuasaan, emhkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa pun yang engkau kehendaku, dan engkau hinakan siapa pun yang engkau kehendaki, di tangan engkau lah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu”.</p>